



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

NOMOR 161 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDAFTARAN DAN  
PENETAPAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TARAKAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendaftaran dan penetapan pasangan calon pada Pemilihan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024;

b. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran dan penetapan pasangan calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024, kegiatannya bersifat lintas sektoral atau melibatkan instansi pemerintah lainnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL.02.2-KPT/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 364/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
  11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 473 Tahun 2022 tentang Standar Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TARAKAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium yang berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat di terbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 dengan masa kerja 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN  
NOMOR 161 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA  
KEGIATAN PENDAFTARAN DAN PENETAPAN  
PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TARAKAN TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDAFTARAN DAN PENETAPAN  
PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TARAKAN TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan/Instansi	Kedudukan dalam Tim
1	Asriadi	Anggota KPU Kota Tarakan	Pengarah
2	Mawardi	Anggota KPU Kota Tarakan	Penanggungjawab
3	Fitdiah Safittry	Sekretaris KPU Kota Tarakan	Ketua
4	Yuanita Sari	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
5	Iryanti Kasiaheng	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Anggota
6	Agusliana	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7	Masrio Wahyudi	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
8	M. Taufik Akbar	Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana/Dinas Pendidikan Kota Tarakan	Anggota
9	Muhammad Zulfauzi Hasly	Praktisi Hukum	Anggota
10	Andi Muhammad Rizal	Ketua PWI Tarakan	Anggota

PARAF KOORDINASI		TANGGAL
Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik		
Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia		
Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi		
Divisi Teknis Penyelenggaraan		
Divisi Hukum dan Pengawasan		

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN,  
  
DEDI HERDIANTO